



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

1. Nama : Muh. Sahrul alias Alfian bin Nurdin
2. Tempat lahir : Sengkang Kabupaten Wajo;
3. Tanggal lahir / umur : 28 Juli 1999 / 24 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawerigading Desa Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II.**

1. Nama : Sulfiyana alias Evi binti Hading;
2. Tempat lahir : Lompulle Kabupaten Soppeng;
3. Tanggal lahir / umur : 9 Agustus 2002 / 21 tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lompulle Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga / sales;

**Terdakwa III.**

1. Nama : Hajrah alias Rara binti Ruslan;
2. Tempat lahir : Peneki Kabupaten Wajo;
3. Tanggal lahir / umur : 21 Februari 2001 / 23 tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Madaremmeng Peneki Desa Peneki Kecamatan Takkalaila Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I., II. dan III. ditangkap tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa I., II. dan III. ditahan di rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 s/d 18 Maret 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 s/d 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 s/d 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 s/d 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 s/d 12 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian bin Nurdin, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi binti Hading dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara binti Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana didakwakan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian bin Nurdin, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi binti Hading dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara binti Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V16 warna hitam nomor Imei 1 : 860033061748756 dan Imei 2 : 860033061748745,
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a/n Ajare NIK 7308184107730058,
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes Kantor Bank BRI 8107 unit Pompanua a/n Ajare nomor rekening 810701009724536,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI jenis BRITAMA Bisnis Premium warna biru dengan kartu ATM warna biru nomor 5326595001489389,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 495502009832536 a/n Ansar tertanggal 11 Februari 2024,
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501043502509 a/n Hajrah tertanggal 01 Februari 2024 s/d 28 Februari 2024,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y1s 2021 warna biru navy nomor Imei 1 : 868358053658335 dan Imei 2 : 86835805368327,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12e warna merah nomor Imei 1 : 860811043034155 dan Imei 2 : 860811043034148,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna biru langit nomor Imei 1 : 86789045845033 dan Imei 2 : 864798045845132,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo 16 warna hitam nomor Imei 1 : 866471057536035 dan Imei 2 : 866471057536027,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501041926503 a/n Sulfiyana tertanggal 11 Februari 2024 s/d 25 Februari 2024,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501043501503 a/n Sulfiyana tertanggal 1 Februari 2024 s/d 16 Februari 2024,
- 1 (satu) unit mobil dengan nopol DP-1339-LG warna hitam jenis dan type kendaraan Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F6553RV-GMRF0 nomor rangka MHKV5EA1JKK054079 dan nomor mesin 1NRG033456,
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi DP-1339-LG a/n Nur Indah dengan jenis dan type kendaraan Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F6553RV-GMRF0 nomor rangka MHKV5EA1JKK054079 dan nomor mesin 1NRG033456 tanggal 16 April 2026

*dijadikan barang bukti dalam perkara a/n Terdakwa Asriadi alias Adi bin Nurdin;*

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/P.6.10.3/Eoh.2/04/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian bin Nurdin, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi binti Hading dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara binti Ruslan bersama Asriadi alias Adi bin Nurdin (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban Ajare binti Kering di Dusun Takosang Utara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil barang sesuatu berupa kartu ATM yang mempunyai nilai uang sebanyak Rp.85.785.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk melakukan penarikan dana dan transfer dana dari ATM tersebut yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ajare binti Kering dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara serta Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan, Mufris dan Ardiansyah serta Wahyu berangkat dari Sengkang Kabupaten Wajo menuju ke Kabupaten Maros, dan kemudian mereka berpisah yaitu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah berangkat menuju ke Kabupaten Mamuju dengan mengendarai mobil yang dirental oleh Mufris yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik nomor plat DP-1339-LG, sedangkan Mufris bersama Wahyu berangkat ke Kabupaten Bone untuk menjemput Mutiara dengan mengendarai mobil lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang perjalanan menuju Kabupaten Mamuju, rombongan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik nomor plat DP-1339-LG singgah di beberapa tempat dan melakukan aksi mengunjungi rumah-rumah yang penghuninya dapat ditipu namun hanya 1 kali aksi mereka berhasil mendapatkan sejumlah uang saat berada di Kabupaten Polman. Selanjutnya mereka berkendara lagi melanjutkan perjalanan sampai ke wilayah Kabupaten Mamuju;
- Lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah tiba di sekitar Desa Bunde, lalu sepanjang perjalanan mereka memperhatikan rumah-rumah yang akan mereka datangi dan hendak melakukan penipuan, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi melihat rumah saksi korban Ajare dan segera menyampaikan kepada Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian untuk singgah di rumah saksi korban Ajare, kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun dari mobil dan mendatangi rumah saksi korban Ajare, sedangkan Terdakwa I Muh. Sahrul alias Alfian, Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah menunggu di atas mobil sambil memperhatikan keadaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara mengetuk pintu rumah, lalu saksi korban Ajare keluar dan mempersilahkan Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara masuk dan duduk melantai di ruang tamu, kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa mereka adalah sebagai petugas bantuan sosial, kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi menanyakan kepada saksi korban Ajare, apakah saksi korban Ajare mendapatkan bantuan, namun saksi korban Ajare mengatakan bahwa saksi korban Ajare tidak menerima bantuan, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa bantuan untuk saksi korban Ajare dapat diurus dan untuk itu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi meminta KK, KTP, buku tabungan dan ATM saksi korban Ajare dengan alasan untuk dibuatkan buku tabungan baru dan atm baru agar bisa menerima bantuan, kemudian saksi korban Ajare memperlihatkan KK, KTP, buku tabungan dan ATM-nya kepada Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi melihat ada saldo yang berisi sejumlah uang sebanyak Rp.85.785.000 (delapan puluh lima juta

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam rekening saksi korban Ajare, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi langsung memotret isi buku rekening dan segera mengirimkannya melalui whatsapp ke hp Asriadi alias Adi yang menunggu di mobil kemudian disampaikan kepada Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, lalu Terdakwa II. Syulfiana alias Evi bertanya kembali kepada saksi korban Ajare mengenai ATM nya dan meminta saksi korban Ajare untuk memperlihatkan ATM-nya, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi segera menelpon Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian dan menyampaikan bahwa saksi korban Ajare mempunyai ATM, lalu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian pun keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah saksi korban Ajare, sedangkan Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah tetap berada di dalam mobil dan terus memantau keadaan dengan Asriadi alias Adi sebagai sopir;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian masuk ke dalam rumah saksi korban Ajare dan kemudian langsung memegang buku tabungan dan atm saksi korban Ajare dan menanyakan juga nomor pin ATM saksi korban Ajare dengan alasan akan dibuatkan buku rekening dan ATM yang baru dan saksi korban Ajare pun menyebutkan nomor pin ATM-nya sambil Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian mencatat nomor pin saksi korban Ajare di atas kertas kosong, lalu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian menyuruh saksi korban Ajare untuk diambil fotonya, lalu Terdakwa III. berpindah ke sisi kiri saksi korban Ajare, sementara Terdakwa II. Syulfiana alias Evi menyiapkan kamera handphonenya dan mengambil gambar saksi korban Ajare, sedangkan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian diam-diam menukarkan kartu ATM lain yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian dengan kartu ATM milik saksi korban Ajare yang diletakkan di dalam buku tabungan yang disimpan di lantai sebelah kiri saksi korban Ajare, setelah itu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara pun pamit dengan membawa ATM milik saksi korban Ajare tanpa sepengetahuan saksi korban Ajare dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah saksi korban Ajare, lalu berangkat dengan mengendarai mobil mencari kios BRI link, dimana Asriadi alias Adi yang menyetir mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita mereka mendatangi kios BRI Link milik saksi Ansar bin Anas yang beralamat Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil sementara Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Asriadi alias Adi dan Muh. Sarwan dan Ardiansyah tetap berada dalam mobil, lalu Terdakwa II. Syulfiana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara melakukan transaksi penarikan uang menggunakan ATM milik saksi korban Ajare secara tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian ditransfer ke dalam rekening atas nama Terdakwa II. Syulfiana alias Evi sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wita mereka mendatangi kios BRI link milik saksi Novitasari alias Novi binti Usman yang beralamat Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun dari mobil sementara Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Asriadi alias Adi, dan Muh. Sarwan dan Ardiansyah tetap berada dalam mobil, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara melakukan transaksi penarikan uang menggunakan ATM milik saksi korban Ajare secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam rekening atas nama Terdakwa II. Syulfiana alias Evi yaitu pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ketiga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi yang membagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang yang ditarik tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk berenam dan masing-masing mendapatkan kurang lebih Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Untuk uang yang masuk ke rekening BRI atas nama Sulfiyana nomor rekening 019501043501503 yang totalnya sebanyak Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sisanya dibagi untuk berenam dimana pembagiannya sebagai berikut :
    - \* Bagian untuk Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian dan Muh. Sarwan (bersaudara) sebesar sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian transferkan ke rekening keponakannya atas nama Fira sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ditranfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa III;
    - \* Bagian untuk Terdakwa III. Hajrah alias Rara ditransferkan ke rekening BRI atas nama Hajra sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah), dimana jumlah tersebut sudah termasuk kekurangan bagian dari Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian dan Muh. Sarwan (bersaudara) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

\* Bagian Ardiansyah ditransferkan ke rekening BRI atas nama Hajra sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

\* Bagian Asriadi alias Adi dan bagian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi sendiri tetap disimpan di rekening Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi karena Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Asriadi alias Adi berpacaran sebanyak Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

c. Untuk uang yang masuk ke rekening BRI atas nama Sulfiyana nomor rekening 019501041926503 totalnya sebanyak Rp.26.750.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi gunakan sendiri untuk perbaikan rumahnya di Kabupaten Soppeng;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, serta Asriadi alias Adi (dalam berkas perkara terpisah), maka saksi korban Ajare mengalami kerugian sebesar Rp.85.785.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara serta Asriadi alias Adi (dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian bin Nurdin, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi binti Hading dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara binti Ruslan bersama Asriadi alias Adi bin Nurdin (dalam berkas perkara terpisah) bersama Asriadi alias Adi bin Nurdin (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban Ajare binti Kering di Dusun Takosang Utara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan cara sebagai berikut :*

- Mulanya Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara serta Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan, Mufri dan Ardiansyah serta Wahyu berangkat dari Sengkang Kabupaten Wajo menuju ke Kabupaten Maros, dan kemudian mereka berpisah yaitu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah berangkat menuju ke Kabupaten Mamuju dengan mengendarai mobil yang dirental oleh Mufri yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik nomor plat DP-1339-LG, sedangkan Mufri bersama Wahyu berangkat ke Kabupaten Bone untuk menjemput Mutiara dengan mengendarai mobil lain;
- Bahwa sepanjang perjalanan menuju Kabupaten Mamuju, rombongan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik nomor plat DP-1339-LG singgah di beberapa tempat dan melakukan aksi mengunjungi rumah-rumah yang penghuninya dapat ditipu namun hanya 1 kali aksi mereka berhasil mendapatkan sejumlah uang saat berada di Kabupaten Polman. Selanjutnya mereka berkendara lagi melanjutkan perjalanan sampai ke wilayah Kabupaten Mamuju;
- Lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah tiba di sekitar Desa Bunde, lalu sepanjang perjalanan mereka memperhatikan rumah-rumah yang akan mereka datangi dan hendak melakukan penipuan, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi melihat rumah saksi korban Ajare dan segera menyampaikan kepada Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian untuk singgah di rumah saksi korban Ajare, kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun dari mobil dan mendatangi rumah saksi korban Ajare, sedangkan Terdakwa I Muh. Sahrul alias Alfian, Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah menunggu di atas mobil sambil memperhatikan keadaan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara mengetuk pintu rumah, lalu saksi korban Ajare keluar dan mempersilahkan Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara masuk dan duduk melantai di ruang tamu, kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa mereka adalah sebagai petugas bantuan sosial, kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi menanyakan kepada saksi korban Ajare, apakah saksi korban Ajare mendapatkan bantuan, namun saksi korban Ajare mengatakan bahwa saksi korban Ajare tidak menerima bantuan, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa bantuan untuk saksi korban Ajare dapat diurus dan untuk itu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi meminta KK, KTP, buku tabungan dan ATM saksi korban Ajare dengan alasan untuk dibuatkan buku tabungan baru dan atm baru agar bisa menerima bantuan, kemudian saksi korban Ajare memperlihatkan KK, KTP, buku tabungan dan ATM-nya kepada Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi melihat ada saldo yang berisi sejumlah uang sebanyak Rp.85.785.000 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam rekening saksi korban Ajare, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi langsung memotret isi buku rekening dan segera mengirimkannya melalui whatsapp ke hp Asriadi alias Adi yang menunggu di mobil kemudian disampaikan kepada Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, lalu Terdakwa II. Syulfiana alias Evi bertanya kembali kepada saksi korban Ajare mengenai ATM nya dan meminta saksi korban Ajare untuk memperlihatkan ATM-nya, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi segera menelpon Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian dan menyampaikan bahwa saksi korban Ajare mempunyai ATM, lalu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian pun keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah saksi korban Ajare, sedangkan Asriadi alias Adi, Muh. Sarwan dan Ardiansyah tetap berada di dalam mobil dan terus memantau keadaan dengan Asriadi alias Adi sebagai sopir;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian masuk ke dalam rumah saksi korban Ajare dan kemudian langsung memegang buku tabungan dan atm saksi korban Ajare dan menanyakan juga nomor pin ATM saksi korban Ajare dengan alasan akan dibuatkan buku rekening dan ATM yang baru dan saksi korban Ajare pun menyebutkan nomor pin ATM-nya sambil Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian mencatat nomor pin saksi korban Ajare di atas kertas kosong, lalu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian menyuruh saksi korban Ajare untuk diambil fotonya, lalu Terdakwa III. berpindah ke sisi kiri



saksi korban Ajare, sementara Terdakwa II. Syulfiana alias Evi menyiapkan kamera handphonenya dan mengambil gambar saksi korban Ajare, sedangkan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian diam-diam menukarkan kartu ATM lain yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian dengan kartu ATM milik saksi korban Ajare yang diletakkan di dalam buku tabungan yang disimpan di lantai sebelah kiri saksi korban Ajare, setelah itu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara pun pamit dengan membawa ATM milik saksi korban Ajare tanpa sepengetahuan saksi korban Ajare dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah saksi korban Ajare, lalu berangkat dengan mengendarai mobil mencari kios BRI link, dimana Asriadi alias Adi yang menyetir mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar pukul 13.00 wita mereka mendatangi kios BRI Link milik saksi Ansar bin Anas yang beralamat Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun dari mobil sementara Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Asriadi alias Adi dan Muh. Sarwan dan Ardiansyah tetap berada dalam mobil, lalu Terdakwa II. Syulfiana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara melakukan transaksi penarikan uang menggunakan ATM milik saksi korban Ajare secara tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian ditransfer ke dalam rekening atas nama Terdakwa II. Syulfiana alias Evi sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wita mereka mendatangi kios BRI link milik saksi Novitasari alias Novi binti Usman yang beralamat Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun dari mobil sementara Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Asriadi alias Adi, dan Muh. Sarwan dan Ardiansyah tetap berada dalam mobil, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara melakukan transaksi penarikan uang menggunakan ATM milik saksi korban Ajare secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam rekening atas nama Terdakwa II. Syulfiana alias Evi yaitu pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ketiga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi yang membagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang yang ditarik tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk berenam dan masing-masing mendapatkan kurang lebih Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Untuk uang yang masuk ke rekening BRI atas nama Sulfiyana nomor rekening 019501043501503 yang totalnya sebanyak Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sisanya dibagi untuk berenam dimana pembagiannya sebagai berikut :
  - \* Bagian untuk Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian dan Muh. Sarwan (bersaudara) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian transferkan ke rekening keponakannya atas nama Fira sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ditranfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa III;
  - \* Bagian untuk Terdakwa III. Hajrah alias Rara ditransferkan ke rekening BRI atas nama Hajra sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), dimana jumlah tersebut sudah termasuk kekurangan bagian dari Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian dan Muh. Sarwan (bersaudara) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - \* Bagian Ardiansyah ditransferkan ke rekening BRI atas nama Hajra sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - \* Bagian Asriadi alias Adi dan bagian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi sendiri tetap disimpan di rekening Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi karena Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Asriadi alias Adi berpacaran sebanyak Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Untuk uang yang masuk ke rekening BRI atas nama Sulfiyana nomor rekening 019501041926503 totalnya sebanyak Rp.26.750.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi gunakan sendiri untuk perbaikan rumahnya di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, serta Asriadi alias Adi (dalam berkas perkara terpisah), maka saksi korban Ajare mengalami kerugian sebesar Rp.85.785.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara serta Asriadi alias Adi (dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ajare, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan Ajare diperiksa terkait tindak pidana penipuan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita telah kehilangan uang miliknya;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa beserta teman-temannya dengan menumpang 2 (dua) mobil mendatangi rumah perempuan Ajare yang terletak di wilayah Dusun Takosang Utara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Saat itu ada 2 (dua) orang perempuan mengetuk rumahnya, lalu perempuan Ajare pun keluar dari rumahnya dan kemudian ia mempersilahkan kedua perempuan tersebut masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya mereka duduk melantai di ruang tamu, lalu seorang perempuan menyampaikan bahwa mereka merupakan petugas bantuan sosial, dan kemudian ia bertanya kepada perempuan Ajare apakah yang bersangkutan telah mendapatkan bantuan, oleh perempuan Ajare dijawab tidak menerima bantuan. Berikutnya perempuan tersebut menyampaikan bahwa bantuan untuk perempuan Ajare dapat diurus dan untuk itu diperlukan syarat-syarat seperti KK, KTP, buku tabungan dan ATM milik saksi Ajare, dengan alasan akan dibuatkan buku tabungan baru dan ATM baru agar bisa mendapat bantuan. Hal tersebut membuat perempuan Ajare tertarik, sehingga kemudian perempuan Ajare memperlihatkan KK, KTP, buku tabungan dan ATM miliknya kepada kedua perempuan tersebut, lalu mereka memotret isi buku rekening;
- Bahwa selang tak lama seorang lelaki masuk ke dalam rumah perempuan Ajare. Selanjutnya orang tersebut melihat buku tabungan dan ATM perempuan Ajare sembari menanyakan nomor pin ATM, lalu perempuan Ajare pun menyebutkan nomor pin ATMnya. Berikutnya kedua perempuan dan laki-laki tersebut pamit pulang dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah perempuan Ajare;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikemudian waktu perempuan Ajare diberitahu oleh keponakannya bahwa uang miliknya sebanyak Rp.85.785.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di tabungan BRI telah hilang;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil tabungan perempuan Ajare yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lamanya, dengan maksud untuk keperluan dirinya di masa tuanya dikarenakan ia hidup seorang diri;
- Bahwa atas kejadian ini perempuan Ajare sangat bersedih;  
*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;*

2. Saksi H. Musriadi alias Randi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki H. Musriadi alias Randi merupakan pemilik persewaan mobil dengan nama Rental Car 577 WR yang beralamat di Kota Pare-Pare;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 lelaki H. Musriadi alias Randi telah didatangi oleh lelaki Mufiris dan perempuan Mutiara dengan maksud untuk menyewa mobil dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa setelah persyaratan peminjaman mobil lengkap, lelaki H. Musriadi alias Randi pun menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning nopol DP-1577-MW kepada lelaki Mufiris dan perempuan Mutiara;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 saksi lelaki H. Musriadi alias Randi telah didatangi lelaki Muh. Syahrul alias Alfian dengan maksud untuk menyewa mobil dengan maksud untuk menyewa mobil dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa setelah persyaratan peminjaman mobil lengkap, lelaki H. Musriadi alias Randi pun menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DP-1339-LG kepada lelaki Muh. Syahrul alias Alfian;
- Bahwa lelaki H. Musriadi alias Randi tidak mengetahui, kedua mobil miliknya tersebut telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan;  
*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;*

3. Saksi Mufiris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki Mufiris merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa lelaki Mufiris diperiksa terkait perkara penipuan yang pelakunya adalah lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara, sedangkan korbannya adalah perempuan Ajera;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan menumpang 2 (dua) mobil yakni mobil Honda Brio warna kuning nopol DP-1577-MW dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DP-1339-LG yang disewa dari Rental Car 577 WR milik lelaki H. Musriadi alias Randi di Kota Pare-Pare, dimana untuk mobil Honda Brio disewa oleh lelaki Mufiris dan perempuan Mutiara sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia disewa oleh lelaki Muh. Syahrul alias Alfian;
- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah sepakat untuk melakukan tipu daya dengan modus mengiming-imingi korban mendapat bantuan atau hadiah, sedangkan lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan baru mengetahui hal tersebut pada saat dalam perjalanan dikarenakan pada waktu itu ia hanya diajak pergi oleh kakaknya yakni lelaki Muh. Sahrul alias Alfian tanpa menyampaikan alasan kepergiannya;
- Bahwa ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tiba di Mamuju, mereka mendatangi rumah perempuan Ajare yang terletak di wilayah Dusun Takosang Utara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Selanjutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil, lalu mereka berdua mendatangi rumah perempuan Ajare, sedangkan lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Mutiara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tetap berada dalam mobil sembari berjaga-jaga memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara mengetuk pintu rumah tersebut, lalu perempuan Ajare pun keluar dari rumahnya dan kemudian ia mempersilakannya masuk rumahnya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang tak lama lelaki Asriadi alias Adi memberitahu lelaki Sahrul alias Alfian bahwa perempuan Syulfiana alias Evi mengirimkan foto buku tabungan milik perempuan Ajare via whatshap. Mengetahui hal tersebut lelaki Muh. Sahrul alias Alfian segera keluar dari mobil, lalu ia masuk ke dalam rumah perempuan Ajare. Selang tak lama mereka bertiga keluar dari rumah perempuan Ajare dan kemudian mereka bertiga berpamitan;
- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar siang hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare dengan menggunakan ATM milik perempuan Ajare secara tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi-bagi diantara mereka;
- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar sore hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia kembali mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare menggunakan ATM milik perempuan Ajare yang ditrasfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam rekening perempuan Sulfiyana alias Evi yaitu pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ketiga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang tersebut sebagian dibagi-bagi diantara mereka dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk membayar sewa / rental mobil;
- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis di berbagai tempat;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;*

4. Saksi Asriadi alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki Asriadi alias Adi merupakan terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa lelaki Asriadi alias Adi diperiksa terkait perkara penipuan yang pelakunya adalah lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara, sedangkan korbannya adalah perempuan Ajera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan menumpang 2 (dua) mobil yakni mobil Honda Brio warna kuning nopol DP-1577-MW dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DP-1339-LG yang disewa dari Rental Car 577 WR milik lelaki H. Musriadi alias Randi di Kota Pare-Pare, dimana untuk mobil Honda Brio disewa oleh lelaki Mufris dan perempuan Mutiara sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia disewa oleh lelaki Muh. Syahrul alias Alfian;
- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah sepakat untuk melakukan tipu daya dengan modus mengiming-imingi korban mendapat bantuan atau hadiah, sedangkan lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan baru mengetahui hal tersebut pada saat dalam perjalanan dikarenakan pada waktu itu ia hanya diajak pergi oleh kakaknya yakni lelaki Muh. Sahrul alias Alfian tanpa menyampaikan alasan kepergiannya;
- Bahwa ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tiba di Mamuju, mereka mendatangi rumah perempuan Ajare yang terletak di wilayah Dusun Takosang Utara Desa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Selanjutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil, lalu mereka berdua mendatangi rumah perempuan Ajare, sedangkan lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufriis, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Mutiara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tetap berada dalam mobil sembari berjaga-jaga memperhatikan keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara mengetuk pintu rumah tersebut, lalu perempuan Ajare pun keluar dari rumahnya dan kemudian ia mempersilahkan masuk rumahnya;
- Bahwa selang tak lama lelaki Asriadi alias Adi memberitahu lelaki Sahrul alias Alfian bahwa perempuan Syulfiana alias Evi mengirimkan foto buku tabungan milik perempuan Ajare via whatshap. Mengetahui hal tersebut lelaki Muh. Sahrul alias Alfian segera keluar dari mobil, lalu ia masuk ke dalam rumah perempuan Ajare. Selang tak lama mereka bertiga keluar dari rumah perempuan Ajare dan kemudian mereka bertiga berpamitan;
- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar siang hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufriis, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare dengan menggunakan ATM milik perempuan Ajare secara tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi-bagi diantara mereka;
- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar sore hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufriis, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia kembali mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan ATM milik perempuan Ajare yang ditrasfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam rekening perempuan Sulfiyana alias Evi yaitu pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ketiga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang tersebut sebagian dibagi-bagi diantara mereka dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk membayar sewa / rental mobil;

- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis di berbagai tempat;  
*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;*

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian

- Bahwa lelaki Muh. Sahrul alias Alfian diperiksa terkait perkara penipuan yang pelakunya adalah lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara, sedangkan korbannya adalah perempuan Ajara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan menumpang 2 (dua) mobil yakni mobil Honda Brio warna kuning nopol DP-1577-MW dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DP-1339-LG yang disewa dari Rental Car 577 WR milik lelaki H. Musriadi alias Randi di Kota Pare-Pare, dimana untuk mobil Honda Brio disewa oleh lelaki Mufiris dan perempuan Mutiara sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia disewa oleh lelaki Muh. Syahrul alias Alfian;
- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah sepakat untuk melakukan tipu daya dengan modus mengiming-imingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendapat bantuan atau hadiah, sedangkan lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan baru mengetahui hal tersebut pada saat dalam perjalanan dikarenakan pada waktu itu ia hanya diajak pergi oleh kakaknya yakni lelaki Muh. Sahrul alias Alfian tanpa menyampaikan alasan kepergiannya;

- Bahwa ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tiba di Mamuju, mereka mendatangi rumah perempuan Ajare yang terletak di wilayah Dusun Takosang Utara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Selanjutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil, lalu mereka berdua mendatangi rumah perempuan Ajare, sedangkan lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Mutiara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tetap berada dalam mobil sembari berjaga-jaga memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa berikutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara mengetuk pintu rumah tersebut, lalu perempuan Ajare pun keluar dari rumahnya dan kemudian ia mempersilahkan masuk rumahnya;
- Bahwa selang tak lama lelaki Asriadi alias Adi memberitahu lelaki Sahrul alias Alfian bahwa perempuan Sulfiyana alias Evi mengirimkan foto buku tabungan milik perempuan Ajare via whatsapp. Mengetahui hal tersebut lelaki Muh. Sahrul alias Alfian segera keluar dari mobil, lalu ia masuk ke dalam rumah perempuan Ajare dan kemudian lelaki Muh. Sahrul alias Alfian melihat buku tabungan dan ATM saksi Ajare sembari menanyakan nomor pin ATM. Selanjutnya perempuan Ajare pun menyebutkan nomor pin ATMnya dan kemudian lelaki Muh. Sahrul alias Alfian mencatat nomor pin ATM tersebut. Berikutnya lelaki Muh. Sahrul alias Alfian meminta perempuan Ajare untuk difoto, dan permintaan tersebut dituruti perempuan Ajare, lalu secara diam-diam lelaki Muh. Sahrul alias Alfian mengambil kartu ATM milik perempuan Ajare. Setelah itu lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara pamit pulang dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah perempuan Ajare dengan membawa ATM milik perempuan Ajare tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar siang hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare dengan menggunakan ATM milik perempuan Ajare secara tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi-bagi diantara mereka;

- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar sore hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia kembali mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare menggunakan ATM milik perempuan Ajare yang ditrasfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam rekening perempuan Sulfiyana alias Evi yaitu pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ketiga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang tersebut sebagian dibagi-bagi diantara mereka dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk membayar sewa / rental mobil;
- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis di berbagai tempat;

## Terdakwa II. Syulfiana alias Evi

- Bahwa perempuan Syulfiana alias Evi diperiksa terkait perkara penipuan yang pelakunya adalah lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Sahrul alias Alfian, saksi Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara, sedangkan korbannya adalah perempuan Ajare;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan menumpang 2 (dua) mobil yakni mobil Honda Brio warna kuning nopol DP-1577-MW dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DP-1339-LG yang disewa dari Rental Car 577 WR milik lelaki H. Musriadi alias Randi di Kota Pare-Pare, dimana untuk mobil Honda Brio disewa oleh lelaki Mufris dan perempuan Mutiara sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia disewa oleh lelaki Muh. Syahrul alias Alfian;
- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah sepakat untuk melakukan tipu daya dengan modus mengiming-imingi korban mendapat bantuan atau hadiah, sedangkan lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan baru mengetahui hal tersebut pada saat dalam perjalanan dikarenakan pada waktu itu ia hanya diajak pergi oleh kakaknya yakni lelaki Muh. Sahrul alias Alfian tanpa menyampaikan alasan kepergiannya;
- Bahwa ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tiba di Mamuju, mereka mendatangi rumah perempuan Ajare yang terletak di wilayah Dusun Takosang Utara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Selanjutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil, lalu mereka berdua mendatangi rumah perempuan Ajare, sedangkan lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Mutiara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tetap berada dalam mobil sembari berjaga-jaga memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa berikutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara mengetuk pintu rumah tersebut, lalu perempuan Ajare pun keluar dari rumahnya dan kemudian ia mempersilahkan mereka masuk rumahnya. Selanjutnya mereka duduk melantai di ruang tamu, lalu perempuan Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa mereka merupakan petugas bantuan sosial, dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi bertanya kepada perempuan Ajare apakah yang bersangkutan telah mendapatkan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, oleh perempuan Ajare dijawab tidak menerima bantuan. Berikutnya perempuan Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa bantuan dapat diurus dan untuk itu diperlukan syarat-syarat seperti KK, KTP, buku tabungan dan ATM milik perempuan Ajare, dengan alasan akan dibuatkan buku tabungan baru dan ATM baru agar bisa mendapat bantuan. Selang tak lama perempuan Ajare memperlihatkan KK, KTP, buku tabungan dan ATM miliknya kepada perempuan Sulfiyana alias Evi, lalu diketahuilah ada saldo dalam tabungan tersebut sebanyak Rp.85.785.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut perempuan Sulfiyana alias Evi langsung memotret isi buku rekening dan segera ia mengirimkan foto tersebut via whatshap ke hp lelaki Asradi alias Adi, yang kemudian informasi tersebut diteruskan kepada lelaki Muh. Sahrul alias Alfian;

- Bahwa seusai memperoleh informasi tersebut lelaki Muh. Sahrul alias Alfian segera keluar dari mobil, lalu ia masuk ke dalam rumah perempuan Ajare. Selanjutnya lelaki Muh. Sahrul alias Alfian melihat buku tabungan dan ATM saksi Ajare sembari menanyakan nomor pin ATM, lalu perempuan Ajare pun menyebutkan nomor pin ATMnya dan kemudian lelaki Muh. Sahrul alias Alfian mencatat nomor pin ATM tersebut. Berikutnya lelaki Muh. Sahrul alias Alfian meminta perempuan Ajare untuk difoto, dan permintaan tersebut dituruti perempuan Ajare, lalu secara diam-diam lelaki Muh. Sahrul alias Alfian mengambil kartu ATM milik perempuan Ajare. Setelah itu lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara pamit pulang dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah perempuan Ajare dengan membawa ATM milik perempuan Ajare tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar siang hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Muftris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare dengan menggunakan ATM milik perempuan Ajare secara tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi-bagi diantara mereka. Selain itu perempuan Sulfiyana alias Evi juga mengambil uang milik perempuan Ajare dan kemudian mentransfernya ke rekening milik perempuan Sulfiyana alias Evi sebanyak Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar sore hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia kembali mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare menggunakan ATM milik perempuan Ajare yang ditrasfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam rekening perempuan Sulfiyana alias Evi yaitu pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ketiga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang tersebut sebagian dibagi-bagi diantara mereka dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk membayar sewa / rental mobil;
- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis di berbagai tempat;

## Terdakwa III. Hajrah alias Rara

- Bahwa perempuan Hajrah alias Rara diperiksa terkait perkara penipuan yang pelakunya adalah lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Sahrul alias Alfian, saksi Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara, sedangkan korbannya adalah perempuan Ajara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufiris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan menumpang 2 (dua) mobil yakni mobil Honda Brio warna kuning nopol DP-1577-MW dan mobil

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna hitam nopol DP-1339-LG yang disewa dari Rental Car 577 WR milik lelaki H. Musriadi alias Randi di Kota Pare-Pare, dimana untuk mobil Honda Brio disewa oleh lelaki Mufris dan perempuan Mutiara sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia disewa oleh lelaki Muh. Syahrul alias Alfian;

- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah sepakat untuk melakukan tipu daya dengan modus mengiming-imingi korban mendapat bantuan atau hadiah, sedangkan lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan baru mengetahui hal tersebut pada saat dalam perjalanan dikarenakan pada waktu itu ia hanya diajak pergi oleh kakaknya yakni lelaki Muh. Sahrul alias Alfian tanpa menyampaikan alasan kepergiannya;
- Bahwa ketika lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tiba di Mamuju, mereka mendatangi rumah perempuan Ajare yang terletak di wilayah Dusun Takosang Utara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Selanjutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil, lalu mereka berdua mendatangi rumah perempuan Ajare, sedangkan lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufris, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Mutiara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tetap berada dalam mobil sembari berjaga-jaga memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa berikutnya perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara mengetuk pintu rumah tersebut, lalu perempuan Ajare pun keluar dari rumahnya dan kemudian ia mempersilakannya masuk rumahnya. Selanjutnya mereka duduk melantai di ruang tamu, lalu perempuan Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa mereka merupakan petugas bantuan sosial, dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi bertanya kepada perempuan Ajare apakah yang bersangkutan telah mendapatkan bantuan, oleh perempuan Ajare dijawab tidak menerima bantuan. Berikutnya perempuan Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa bantuan dapat diurus dan untuk itu diperlukan syarat-syarat seperti KK, KTP, buku tabungan dan ATM milik perempuan Ajare, dengan alasan akan dibuatkan buku tabungan baru dan ATM baru agar bisa mendapat bantuan. Selang tak lama

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Ajare memperlihatkan KK, KTP, buku tabungan dan ATM miliknya kepada perempuan Sulfiyana alias Evi, lalu diketahuilah ada saldo dalam tabungan tersebut sebanyak Rp.85.785.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut perempuan Sulfiyana alias Evi langsung memotret isi buku rekening dan segera ia mengirimkan foto tersebut via whatshap ke hp lelaki Asradi alias Adi, yang kemudian informasi tersebut diteruskan kepada lelaki Muh. Sahrul alias Alfian;

- Bahwa se usai memperoleh informasi tersebut lelaki Muh. Sahrul alias Alfian segera keluar dari mobil, lalu ia masuk ke dalam rumah perempuan Ajare. Selanjutnya lelaki Muh. Sahrul alias Alfian melihat buku tabungan dan ATM saksi Ajare sembari menanyakan nomor pin ATM, lalu perempuan Ajare pun menyebutkan nomor pin ATMnya dan kemudian lelaki Muh. Sahrul alias Alfian mencatat nomor pin ATM tersebut. Berikutnya lelaki Muh. Sahrul alias Alfian meminta perempuan Ajare untuk difoto, dan permintaan tersebut dituruti perempuan Ajare, lalu secara diam-diam lelaki Muh. Sahrul alias Alfian mengambil kartu ATM milik perempuan Ajare. Setelah itu lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara pamit pulang dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah perempuan Ajare dengan membawa ATM milik perempuan Ajare tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar siang hari lelaki Asradi alias Adi bersama lelaki Mufri, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare dengan menggunakan ATM milik perempuan Ajare secara tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi-bagi diantara mereka. Selain itu perempuan Sulfiyana alias Evi juga mengambil uang milik perempuan Ajare dan kemudian mentransfernya ke rekening milik perempuan Sulfiyana alias Evi sebanyak Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar sore hari lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufri, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia kembali mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi perempuan Sulfiyana alias Evi dan perempuan Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian perempuan Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik perempuan Ajare menggunakan ATM milik perempuan Ajare yang ditrasfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam rekening perempuan Sulfiyana alias Evi yaitu pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ketiga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang tersebut sebagian dibagi-bagi diantara mereka dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk membayar sewa / rental mobil;
- Bahwa sebelumnya lelaki Asriadi alias Adi bersama lelaki Mufri, lelaki Muhammad Wahyu alias Wahyu, lelaki Muh. Sahrul alias Alfian, perempuan Sulfiyana alias Evi, perempuan Mutiara dan perempuan Hajrah alias Rara telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis di berbagai tempat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V16 warna hitam nomor Imei 1 : 860033061748756 dan Imei 2 : 860033061748745,
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP a/n Ajare NIK 7308184107730058,
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes Kantor Bank BRI 8107 unit Pompanua a/n Ajare nomor rekening 810701009724536,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI jenis BRITAMA Bisnis Premium warna biru dengan kartu ATM warna biru nomor 5326595001489389,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 495502009832536 a/n Ansar tertanggal 11 Februari 2024,
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501043502509 a/n Hajrah tertanggal 01 Februari 2024 s/d 28 Februari 2024,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y1s 2021 warna biru navy nomor Imei 1 : 868358053658335 dan Imei 2 : 86835805368327,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12e warna merah nomor Imei 1 : 860811043034155 dan Imei 2 : 860811043034148,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna biru langit nomor Imei 1 : 86789045845033 dan Imei 2 : 864798045845132,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo 16 warna hitam nomor Imei 1 : 866471057536035 dan Imei 2 : 866471057536027,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501041926503 a/n Sulfiyana tertanggal 11 Februari 2024 s/d 25 Februari 2024,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501043501503 a/n Sulfiyana tertanggal 1 Februari 2024 s/d 16 Februari 2024,
- 1 (satu) unit mobil dengan nopol DP-1339-LG warna hitam jenis dan type kendaraan Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F6553RV-GMRF0 nomor rangka MHKV5EA1JKK054079 dan nomor mesin 1NRG033456 dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi DP-1339-LG a/n Nur Indah dengan jenis dan type kendaraan Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F6553RV-GMRF0 nomor rangka MHKV5EA1JKK054079 dan nomor mesin 1NRG033456;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.,

Atau :

Kedua : pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dan relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian bin Nurdin, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi binti Hading dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara binti Ruslan yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 pasal 378 KUHP. terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 pasal 378 KUHP. sebagai berikut :

Unsur ke-3 Baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita saksi Ajare telah kehilangan uang miliknya;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, Terdakwa III. Hajrah alias Rara, saksi Asriadi alias Adi, saksi Mufris, saksi Muhammad Wahyu alias Wahyu dan saksi Mutiara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan menumpang 2 (dua) mobil yakni mobil Honda Brio warna kuning nopol DP-1577-MW dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DP-1339-LG yang disewa dari Rental Car 577 WR milik saksi H. Musriadi alias Randi di Kota Pare-Pare, dimana untuk mobil Honda Brio disewa oleh saksi Mufris dan saksi Mutiara sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia disewa oleh Terdakwa I. Muh. Syahrul alias Alfian;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, Terdakwa III. Hajrah alias Rara, saksi Asriadi alias Adi, saksi Mufris, saksi Muhammad Wahyu alias Wahyu dan saksi Mutiara telah sepakat untuk melakukan tipu daya dengan modus mengiming-imingi korban mendapat bantuan atau hadiah, sedangkan lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan baru mengetahui hal tersebut pada saat dalam perjalanan dikarenakan pada waktu itu ia hanya diajak pergi oleh kakaknya yakni Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian tanpa menyampaikan alasan kepergiannya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, Terdakwa III. Hajrah alias Rara, saksi Asriadi alias Adi, saksi Mufris, saksi Muhammad Wahyu alias Wahyu dan saksi Mutiara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tiba di Mamuju, mereka mendatangi rumah saksi Ajare yang terletak di wilayah Dusun Takosang Utara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Selanjutnya Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun dari mobil, lalu mereka berdua mendatangi rumah saksi Ajare, sedangkan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, saksi Asriadi alias Adi, saksi Mufris, saksi Muhammad Wahyu alias Wahyu dan saksi Mutiara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan tetap berada dalam mobil sembari berjaga-jaga memperhatikan keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berikutnya Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara mengetuk pintu rumah tersebut, lalu saksi Ajare pun keluar dari rumahnya dan kemudian ia mempersilahkan Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara masuk rumahnya. Selanjutnya mereka duduk melantai di ruang tamu, lalu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa mereka merupakan petugas bantuan sosial, dan kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi bertanya kepada saksi Ajare

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang bersangkutan telah mendapatkan bantuan, oleh saksi Ajare dijawab tidak menerima bantuan. Berikutnya Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi menyampaikan bahwa bantuan untuk saksi Ajare dapat diurus dan untuk itu diperlukan syarat-syarat seperti KK, KTP, buku tabungan dan ATM milik saksi Ajare, dengan alasan akan dibuatkan buku tabungan baru dan ATM baru agar bisa mendapat bantuan. Selang tak lama saksi Ajare memperlihatkan KK, KTP, buku tabungan dan ATM miliknya kepada Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, lalu diketahuilah ada saldo dalam tabungan tersebut sebanyak Rp.85.785.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi langsung memotret isi buku rekening dan segera ia mengirimkan foto tersebut via whatshap ke hp saksi Asradi alias Adi, yang kemudian informasi tersebut diteruskan kepada Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian;

Menimbang, bahwa memperoleh informasi tersebut Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian segera keluar dari mobil, lalu ia masuk ke dalam rumah saksi Ajare. Selanjutnya Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian melihat buku tabungan dan ATM saksi Ajare sembari menanyakan nomor pin ATM, lalu saksi Ajare pun menyebutkan nomor pin ATMnya dan kemudian Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian mencatat nomor pin ATM tersebut. Berikutnya Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian meminta saksi Ajare untuk difoto, dan permintaan tersebut dituruti saksi Ajare., lalu secara diam-diam Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian mengambil kartu ATM milik saksi Ajare. Setelah itu Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara pamit pulang dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah saksi Ajare dengan membawa ATM milik saksi Ajare tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar siang hari saksi Asriadi alias Adi bersama saksi Muftris, saksi Muhammad Wahyu alias Wahyu, Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, saksi Mutiara dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik saksi Ajare dengan menggunakan ATM milik saksi Ajare secara tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi-bagi diantara mereka. Selain itu Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi juga mengambil

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik saksi Ajare dan kemudian mentransfernya ke rekening milik Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi sebanyak Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu itu juga sekitar sore hari saksi Asriadi alias Adi bersama saksi Muftris, saksi Muhammad Wahyu alias Wahyu, Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, saksi Mutiara dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara serta lelaki Muh. Sarwan alias Sarwan dengan mengendarai mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia kembali mendatangi kios BRI link yang berlokasi di Rawasari Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Setibanya di lokasi Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara turun dari mobil dan kemudian Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi melakukan penarikan uang milik saksi Ajare menggunakan ATM milik saksi Ajare yang ditrasfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam rekening Sulfiyana alias Evi yaitu pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ketiga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang tersebut sebagian dibagi-bagi diantara mereka dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk membayar sewa / rental mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, saksi Mutiara dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara dkk tersebut merupakan kebohongan belaka dan bentuk tipu muslihat dengan menggunakan nama palsu, serta perkataan tersebut merupakan upaya bujuk-rayu dengan maksud supaya korban menjadi percaya, sehingga korban bersedia memberikan nomor pin ATM miliknya kepada Terdakwa dkk, dan dengan demikian Terdakwa dkk pada akhirnya memperoleh keuntungan secara materi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati kondisi korban yang notabene merupakan seorang wanita yang telah lanjut usia dan hidup seorang diri, dimana korban selama puluhan tahun lamanya telah mengumpulkan uang tersebut, lalu uang tersebut ditabungnya dengan harapan dipergunakan kelak dikemudian waktu. Dan dengan memperhatikan kondisi korban yang sering pingsan baik sebelum maupun sesudah persidangan dikarenakan rasa sedihnya yang mendalam atas hilangnya uangnya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi pada diri korban dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dkk;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;  
Unsur ke-2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur ke-3 pasal 378 KUHP. di atas, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Asriadi alias Adi dkk melakukan tipu-muslihat dengan karangan perkataan bohong terhadap korban tersebut semata-mata adalah untuk memperoleh keuntungan secara materi pada diri mereka dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dkk tersebut, saksi Ajare mengalami kerugian yang totalnya sekitar Rp.85.785.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa orang yang melakukan (pleger) orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya : pasal 44, pasal 48, pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai membantu melakukan (medeplichtige) termasuk dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat terwujudnya niat para pelaku dalam memperdaya korban dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini dilakukan oleh saksi Asriadi alias Adi, saksi Mufiris, saksi Muhammad Wahyu alias Wahyu, Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi, saksi Mutiara dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara, dimana para pelaku sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu merencankannya, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut mereka menyewa 2 (dua) unit mobil serta di lokasi kejadian para pelaku saling berbagi tugas sehingga keinginannya dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penipuan* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka cukuplah hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V16 warna hitam nomor Imei 1 : 860033061748756 dan Imei 2 : 860033061748745,
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP a/n Ajare NIK 7308184107730058,
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes Kantor Bank BRI 8107 unit Pompanua a/n Ajare nomor rekening 810701009724536,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI jenis BRITAMA Bisnis Premium warna biru dengan kartu ATM warna biru nomor 5326595001489389,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 495502009832536 a/n Ansar tertanggal 11 Februari 2024,
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501043502509 a/n Hajrah tertanggal 01 Februari 2024 s/d 28 Februari 2024,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y1s 2021 warna biru navy nomor Imei 1 : 868358053658335 dan Imei 2 : 86835805368327,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12e warna merah nomor Imei 1 : 860811043034155 dan Imei 2 : 860811043034148,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna biru langit nomor Imei 1 : 86789045845033 dan Imei 2 : 864798045845132,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo 16 warna hitam nomor Imei 1 : 866471057536035 dan Imei 2 : 866471057536027,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501041926503 a/n Sulfiyana tertanggal 11 Februari 2024 s/d 25 Februari 2024,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501043501503 a/n Sulfiyana tertanggal 1 Februari 2024 s/d 16 Februari 2024,
- 1 (satu) unit mobil dengan nopol DP-1339-LG warna hitam jenis dan type kendaraan Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F6553RV-GMRFO nomor rangka MHKV5EA1JKK054079 dan nomor mesin 1NRG033456 dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi DP-1339-LG a/n Nur Indah dengan jenis dan type kendaraan Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F6553RV-GMRFO nomor rangka MHKV5EA1JKK054079 dan nomor mesin 1NRG033456 *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Mam a/n Terdakwa Asriadi alias Adi;*

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muh. Sahrul alias Alfian bin Nurdin, Terdakwa II. Sulfiyana alias Evi binti Hading dan Terdakwa III. Hajrah alias Rara binti Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penipuan* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V16 warna hitam nomor Imei 1 : 860033061748756 dan Imei 2 : 860033061748745,
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a/n Ajare NIK 7308184107730058,
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes Kantor Bank BRI 8107 unit Pompanua a/n Ajare nomor rekening 810701009724536,
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI jenis BRITAMA Bisnis Premium warna biru dengan kartu ATM warna biru nomor 5326595001489389,
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 495502009832536 a/n Ansar tertanggal 11 Februari 2024,

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501043502509 a/n Hajrah tertanggal 01 Februari 2024 s/d 28 Februari 2024,
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y1s 2021 warna biru navy nomor Imei 1 : 868358053658335 dan Imei 2 : 86835805368327,
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12e warna merah nomor Imei 1 : 860811043034155 dan Imei 2 : 860811043034148,
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna biru langit nomor Imei 1 : 86789045845033 dan Imei 2 : 864798045845132,
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo 16 warna hitam nomor Imei 1 : 866471057536035 dan Imei 2 : 866471057536027,
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501041926503 a/n Sulfiyana tertanggal 11 Februari 2024 s/d 25 Februari 2024,
  - 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019501043501503 a/n Sulfiyana tertanggal 1 Februari 2024 s/d 16 Februari 2024,
  - 1 (satu) unit mobil dengan nopol DP-1339-LG warna hitam jenis dan type kendaraan Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F6553RV-GMRF0 nomor rangka MHKV5EA1JKK054079 dan nomor mesin 1NRG033456 dan
  - 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi DP-1339-LG a/n Nur Indah dengan jenis dan type kendaraan Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F6553RV-GMRF0 nomor rangka MHKV5EA1JKK054079 dan nomor mesin 1NRG033456 *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Mam a/n Terdakwa Asriadi alias Adi;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anri Yuliana, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)